

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kepemilikan *item* virtual dari transaksi *real money trading game online* World of Warcraft menurut perspektif hukum Islam dianggap tidak sah karena proses kepemilikannya yang tidak sesuai dengan syara'. Hal tersebut disebabkan oleh transaksi *real money trading* bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni pengembang, tetapi hanya antara pemain yang tidak memiliki hak kepemilikan sempurna atas *item* virtual yang menjadi objek jual-beli dan transaksi tersebut dapat merusak ekosistem *game*, menyuburkan tindakan ilegal, penipuan, dan lain sebagainya yang pada akhirnya dapat berujung kepada penutupan *game* selamanya.

#### **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait penelitian, yakni:

1. Disarankan kepada peneliti dalam bidang sejenis untuk melakukan penelitian dengan variabel lain yang lebih kompleks dan mendetail.
2. Disarankan kepada para pembaca untuk selalu memperhatikan asal, proses dan tujuan digunakannya harta yang kita peroleh.

3. Disarankan kepada para ulama untuk tiada hentinya melakukan edukasi sebagai tindakan preventif dengan membahas hukum Islam yang dipadukan dengan tema-tema terkini.